


PENGADILAN NEGERI PAINAN



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2017

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

Nomor :/KPN/SK/X/2017

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan ;
- b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan ;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 993/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
PAINAN
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan Rencana Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan
Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Reviu
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama
bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di
lingkungan Pengadilan Negeri Painan agar tetap memiliki
Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan
untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan.
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 25 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

NIP. 19710101 199303 1 006

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan
Nomor : W3-U9/...../KPN/SK/X/2017
Tanggal : 25 Oktober 2017
Tentang : Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Painan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Irwan Munir, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2.	Fauzi Isra, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung jawab
3.	Helmi, S.H.	Panitera	Koordinator kepaniteraan
4.	Budiman, S.H.	Sekretaris	Koordinator kesekretariatan
5.	Baitul Arsyah M., S.H., M.H.	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Yenny, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Haviza M., S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Dimas Mareska, S.H.	Kasubag PTIP	Anggota

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 25 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

NIP. 19710101 199303 1 006



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN
Nomor :/KPN/SK/X/2017
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
8. Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Di Pengadilan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan yang dimulai sejak tanggal 26 Oktober 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Disinkronisasikan Dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Painan untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Painan agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan

untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 31 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

NIP. 19710101 199303 1 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan
 Nomor/KPN/SK/X/2017
 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Painan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PAINAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T _n = Sisa perkara tahun berjalan T _{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		(Posbakum)	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 		Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 31 Oktober 2017
 KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



IRWAN MUNIR, S.H., M.H.
 NIP. 19710101 199303 1 006